



PUTUSAN
Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir: Labuhan Bilik, 07 Maret 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Labuhan Bilik, RT 008, RW 004, Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: Jambi, 12 Desember 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Labuhan Bilik, RT 008, RW 004, Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 08 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat yang bernama Lamik, untuk menikahkan Penggugat dengan mas kawin sebetuk cincin Mas, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Rahmat dan Arifin;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dengan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa Penggugat melaksanakan ijab kabul di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, yang pernikahan waktu itu di nikah oleh orang tua kandung Penggugat bernama Lamik yang dihadiri seorang qodhi yang bernama Aman, dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab (keluarga) yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri yang juga berada di Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelawan sampai bulan Juni 2010, kemudian Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali pulang kerumah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah karunia 2 orang anak yang;
 - **Anak Penggugat dan Tergugat I**, lahir tanggal 14 Maret 1998;
 - **Anak Penggugat dan Tergugat II**, lahir tanggal 11 Januari 2000;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005, antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan oleh kerana Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hal ini diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan bulan Juni 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di rumah tempat tinggal bersama di RT.008 RW.004, Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, dan semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan tidak tahu dimana alamat dan keberadaannya;
9. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya sesuai dengan surat keterangan tidak berdomisi yang dikeluarkan oleh Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Nomor : 140/PEMDES/2018/233,tanggal 28 September 2018;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
11. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan dengan mas kawin sebetuk cincin mas;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 10 Oktober 2018 dan tanggal 12 November 2018 melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Pengesahan Nikah Kumulasi dengan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 hari, mulai tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili, Nomor: 140/PEMDES/2018/233, tertanggal 28 September 2018, yang dikeluarkan Kepala Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, menjelaskan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Oktober 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Bukit Tinggi, tanggal 01 Januari 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Labuhan Bilik, RT 001, RW 004, Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bustomi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Oktober 1996 di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan saksi yang bernama Lamik;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri dan Arifin;
- Bahwa ada petugas P3N yang hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat yang bernama Aman;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan hubungan yang menghalangi pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak lain yang kebertan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri masih di desa yang sama Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab peetengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan dinasehati, Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada memberi kabar beritanya kepada Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir: Rangsang, tanggal 02 Agustus 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Teluk Binjai, RT 008, RW 004, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bustomi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Oktober 1996 di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan saksi yang bernama Lamik;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Rahmad dan Arifin;
- Bahwa ada petugas P3N yang hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat yang bernama Aman;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan hubungan yang menghalangi pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak lain yang kebertan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri masih di desa yang sama Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada memberi kabar beritanya kepada Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menaruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara pengesahan nikah (*istbat nikah*) untuk perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, Penggugat berdomisili di Labuhan Bilik, RT 008, RW 004, Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelalawan, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat di muka sidang agar rumah tangganya dengan Tergugat rukun kembali dan diurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dapat diajukan ke Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dan cerai gugat dapat dibenarkan menurut hukum, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan cerai gugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat nikah* Penggugat telah diumumkan pada pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 hari, dengan demikian proses perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) dan cerai gugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Lamik dengan mahar berupa cincin emas, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Rahmad dan Arifin;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Juni 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan Penggugat dan semenjak Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar berita

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, setelah diperiksa oleh Majelis, kedua orang saksi tersebut adalah abang kandung Penggugat, dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
- b. Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lamik;
- c. Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa cincin emas;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Rahmat dan Arifin;
- e. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- f. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- c. Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf (a) dan huruf (b) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai calon suami adalah Tergugat yang bernama **Tergugat** dan sebagai calon istri adalah Penggugat yang bernama **Penggugat**, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya yang bernama Lamik, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Penggugat dan Tergugat yaitu Rahmat dan Arifin, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa calon pengantin pria (Tergugat) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Penggugat) berupa cincin emas, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) Penggugat

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menghadap di muka sidang dan tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005, maka telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di muka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil mengutip dalam pertimbangan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) Penggugat tersebut diatas dan telah dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 1996 di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2005 sering bertengkar dan telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2010;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1996 di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** dan **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Muslim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Muslim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 1.000.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 1.091.000,00

(satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)